



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pangan dan gizi perlu adanya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
  - c. bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lintas sektor Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2028.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
6. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
7. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah dilaksanakan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; dan
- b. Pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

## BAB III

### RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

#### Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen perencanaan tentang arah kebijakan, strategi dan program pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk :
  - a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multi sektoral;
  - b. meningkatkan koordinasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi;
  - c. memberikan panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pangan dan gizi; dan
  - d. memberikan panduan dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi.

#### Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ANALISIS SITUASI

BAB III : RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

BAB IV : PELAKSANAAN RENCANA AKSI

BAB V : PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VI : PENUTUP

- (2) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
  - a. pertemuan;
  - b. kunjungan lapangan; dan/atau
  - c. pelaporan hasil pemantauan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 9 Juli 2024.

Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 45.

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR :**

**TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN  
PURWAKARTA TAHUN 2024-2028**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2028 dapat diselesaikan.

Ketahanan pangan dan gizi merupakan faktor penting untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing. Untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi diperlukan koordinasi dan kerja sama di antara para pemangku kepentingan. Salah satu instrumen yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan koordinasi dan kerja sama adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2028 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) disusun dengan melibatkan instansi/perangkat daerah terkait, dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purwakarta, yang berisi aksi penajaman program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan pangan dan gizi yang diharapkan.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan di bidang pangan dan gizi, serta menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) ini. Semoga dapat bermanfaat dalam pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi .....	2
1.3 Tujuan .....	3
1.4 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.5 Sistematika Dokumen .....	4
<b>BAB II ANALISIS SITUASI</b> .....	5
2.1 Situasi Ketersediaan Pangan .....	5
2.1.1 Tanaman Pangan .....	5
2.1.2 Tanaman Sayuran .....	6
2.1.3 Tanaman Buah-Buahan .....	7
2.1.4 Populasi Ternak .....	8
2.1.5 Produksi Ternak .....	9
2.1.6 Perikanan .....	10
2.2 Distribusi Pangan, Akses Pangan dan Stabilitas Harga .....	10
2.3 Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan .....	11
2.3.1 Pola Pangan Harapan .....	11
2.3.2 Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein .....	12
2.3.3 Tingkat Ketahanan dan Kerawanan Pangan .....	13
2.4 Sistem Kesehatan dan Situasi Gizi .....	14
2.4.1 Persentase Bayi Usia 0-5 dan 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif .....	14
2.4.2 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah .....	15
2.4.3 Persentase Anemia pada Ibu Hamil .....	16
2.4.4 Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah .....	16
2.4.5 Cakupan Ibu Nifas Mendapatkan Kapsul Vitamin A .....	17
2.4.6 Cakupan Balita yang Ditimbang Berat Badan .....	17
2.4.7 Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini	18
2.4.8 Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	19

2.4.9	Persentase Balita Gizi Buruk . . . . .	19
2.4.10	Prevalensi Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) . . . . .	20
2.4.11	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup . . . . .	21
2.5	Konsekuensi Pangan dan Gizi dalam Pembangunan . . . . .	22
2.5.1	Perkembangan Kategori Rumah Sehat . . . . .	22
2.5.2	Kependudukan (Demografi) . . . . .	22
2.5.2.1	Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purwakarta . . . . .	22
2.5.2.2	Jumlah Penduduk Miskin . . . . .	23
2.5.3	Keadaan Ekonomi . . . . .	24
2.5.4	Pendidikan . . . . .	24
2.5.5	Tenaga Gizi dan Kesehatan Masyarakat . . . . .	25
2.6	Tantangan Pembangunan Pangan dan Gizi . . . . .	26
<b>BAB III</b>	<b>RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI</b> . . . . .	<b>28</b>
3.1	Tujuan dan Sasaran . . . . .	28
3.2	Ruang Lingkup . . . . .	28
3.3	Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi . . . . .	31
<b>BAB IV</b>	<b>PELAKSANAAN RENCANA AKSI</b> . . . . .	<b>32</b>
4.1	Strategi dan Aksi . . . . .	32
4.2	Pengorganisasian . . . . .	33
4.3	Peran Sektor Non-Pemerintah . . . . .	34
4.4	Pembiayaan . . . . .	34
<b>BAB V</b>	<b>PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b> . . . . .	<b>35</b>
5.1	Pemantauan dan Evaluasi . . . . .	35
5.1.1	Pemantauan . . . . .	35
5.1.2	Evaluasi . . . . .	36
5.2	Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi . . . . .	36
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> . . . . .	<b>38</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Produksi Padi Tahun 2020-2022 . . . . .	6
Tabel 2	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Tahun 2020-2022 . . . . .	6
Tabel 3	Produksi Buah-Buahan Tahun 2020-2022 . . . . .	7
Tabel 4	Jumlah Populasi Ternak Tahun 2020-2022 . . . . .	9
Tabel 5	Jumlah Produksi Daging dan Telur Tahun 2020-2022 . . . . .	10
Tabel 6	Produksi Ikan Tahun 2020-2022 . . . . .	10
Tabel 7	Data Distributor dan Toko Swalayan di Kabupaten Purwakarta . . .	11
Tabel 8	Data Pasar Pemerintah Daerah di Kabupaten Purwakarta . . . . .	11
Tabel 9	Skor PPH, Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein Tahun 2019-2022 . . . . .	13
Tabel 10	Data FSVA Tahun 2021-2022 . . . . .	14
Tabel 11	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2022 Menurut Kecamatan . . . . .	23
Tabel 12	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2022 . . . . .	23
Tabel 13	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 . . . . .	26
Tabel 14	Indikator dan Target Pembangunan Pangan dan Gizi pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 . . . . .	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Posisi RAB-PG dan RAD-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN dan TPB/SDGs . . . . .	3
Gambar 2	Skor Pola Pangan Harapan (PPG) Tahun 2019-2022 . . . . .	12
Gambar 3	Grafik Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 0-5 Bulan di Kabupaten Purwakarta . . . . .	14
Gambar 4	Grafik Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 6 Bulan di Kabupaten Purwakarta . . . . .	15
Gambar 5	Grafik Sebaran Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah di Kabupaten Purwakarta . . . . .	16
Gambar 6	Grafik Sebaran Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah Tahun 2019-2022 . . . . .	17
Gambar 7	Grafik Cakupan Ibu Nifas yang Mendapatkan Vitamin A di Kabupaten Purwakarta . . . . .	17
Gambar 8	Grafik Cakupan Balita yang Ditimbang Berat Badan . . . . .	18
Gambar 9	Grafik Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini di Kabupaten Purwakarta . . . . .	18
Gambar 10	Grafik Prevalensi Underweight pada Anak Balita di Kabupaten Purwakarta . . . . .	19
Gambar 11	Grafik Jumlah Balita Gizi Buruk . . . . .	20
Gambar 12	Persentase Stunting di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan SSGI . . . . .	21
Gambar 13	Grafik Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purwakarta . . . . .	21
Gambar 14	Grafik Proporsi Rumah Tangga Sehat/Ber-PHBSS di Kabupaten Purwakarta . . . . .	22
Gambar 15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2022 . . . . .	24

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Strategi, Aksi dan Keluaran Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Purwakarta .....	39
Lampiran 2	Form Pemantauan A Pelaksanaan RAD-PG .....	49
Lampiran 3	Form Pemantauan B Proses Pelaksanaan RAD-PG .....	50
Lampiran 4	Form Pemantauan C Umpan Balik Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG .....	51
Lampiran 5	Form Pemantauan D Formulir Kunjungan Lapangan RAD-PG. .	52

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Indonesia salah satunya ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 salah satu tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, dengan arah kebijakan adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek kesehatan masyarakat pada suatu wilayah terutama jika memenuhi kualitas umur panjang dan hidup sehat. Dalam menentukan IPM, komponen yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) akan sangat berpengaruh terhadap nilai AHH. Pada tahun 2026 nilai AHH di Kabupaten Purwakarta ditargetkan mencapai 72,64. Dalam memenuhi kondisi tersebut, diperlukan status gizi masyarakat yang optimal melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun.

Gizi yang baik memiliki manfaat terhadap kesehatan masyarakat antara lain:

1. Mengurangi resiko menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah saat dewasa dan lansia
2. Mencegah rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik saat anak memasuki usia sekolah (9 tahun) dan (8-11 tahun), bahkan gangguan kognitif bersifat permanen.
3. Mencegah terganggunya pertumbuhan anak pada dua tahun pertama yang beresiko terhadap gangguan emosi dan perilaku buruk di masa remaja serta peningkatan gejala cemas dan depresi.
4. Mengurangi angka stunting. Anak stunting memiliki resiko IQ yang rendah dan dapat berpengaruh terhadap kemampuan belajar dan prestasi di sekolah.
5. Menghasilkan generasi yang memiliki kapasitas kerja fisik yang baik. Kekurangan gizi dapat menurunkan kemampuan fisik untuk bekerja sehingga dapat berpengaruh pada produktivitas saat sudah dewasa.

Masalah gizi masyarakat sangat berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan konsumsi pangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengertian ketahanan pangan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu "kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan". Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya konsumsi pangan yang berkualitas namun akses terhadap pangan juga harus diperhatikan. Hal ini akan berkaitan pada aspek yang lebih luas seperti aspek pertanian, infrastruktur, ekonomi dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam hal ini.

Komitmen pemerintah terhadap pangan dan gizi dapat dilihat dari diberlakukannya Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2021-2024 bersamaan dengan adanya pedoman Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2021-2024. Selain itu, pembangunan pangan dan gizi juga menjadi perhatian global dengan adanya komitmen global berupa The World Health Assembly pada tahun 2012 dan Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan The UN Decade of Action on Nutrition 2016-2025. Hal tersebut mendorong Kabupaten Purwakarta untuk Menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi tahun 2024-2028.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pangan adalah mengenai ketersediaan pangan, dimana beras masih menjadi pangan utama di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Purwakarta. Jika dilihat dari komoditas padi, Kabupaten Purwakarta memiliki luas lahan panen dan produksi padi yang rendah dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Barat. Meskipun pada masa pandemi pasokan pangan Kabupaten Purwakarta berlebih, tetap harus memperhatikan ketahanan pangan dalam jangka waktu panjang terutama dalam lima tahun ke depan.

Kondisi pandemi COVID-19 pernah berdampak banyak terhadap Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Purwakarta terutama mengganggu perekonomian dan merusak kondisi kesehatan masyarakat. Saat ini, daerah masih berada pada masa pemulihan dan meningkatkan kembali percepatan perbaikan gizi masyarakat. Hal ini juga akan menjadi perhatian dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. Salah satunya perlu memastikan terjaganya ketahanan pangan dan gizi saat situasi darurat.

## **1.2 Kedudukan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi**

Rencana Aksi Pangan dan Gizi berfungsi sebagai strategi implementasi tematik pembangunan pangan dan gizi dan merupakan bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan nasional atau rencana aksi lain yang mendukung pembangunan pangan dan gizi seperti Strategi Percepatan Penurunan Stunting, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). RAN-PG ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 124/M.PPN/HK/20/2021 tentang Penetapan RAN-PG 2021-2024 serta Pedoman Penyusunan RAD-PG yang menjadi lampiran Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2021 tentang RAD-PG telah diedarkan kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota.

RAD-PG yang disusun pemerintah daerah pada dasarnya merupakan penajaman program dan kegiatan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMD dan Renstra SKPD, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaannya sejalan dengan RKPD dan Renja SKPD. Selain itu, RAD-PG menggambarkan pentingnya pangan dan gizi sehingga mendorong para pengambil kebijakan untuk berkomitmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi.

**Gambar 1. Posisi RAN-PG dan RAD-PG dalam Mendukung Tercapainya Tujuan RPJMN dan TPB/SDGs**



Sumber: Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2024

**1.3 Tujuan**

Tujuan umum kegiatan ini yaitu menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2028.

Tujuan khusus:

1. Menganalisis situasi dan tantangan pangan dan gizi di Kabupaten Purwakarta.
2. Menentukan dan merumuskan strategi, arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan sebagai rencana aksi peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi.
3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan rancangan program dan kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan daerah terkait pangan dan gizi.

**1.4 Dasar Hukum Penyusunan**

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan RAD-PG:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
7. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

### **1.5 Sistematika Dokumen**

Sistematika Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Latar Belakang;

Kedudukan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;

Tujuan

Dasar Hukum Penyusunan

Sistematika Dokumen

#### **BAB II ANALISIS SITUASI**

Situasi Ketersediaan Pangan

Distribusi Pangan, Akses Pangan dan Stabilitas Harga

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Sistem Kesehatan dan Situasi Gizi

Konsekuensi Pangan dan Gizi dalam Pembangunan

Tantangan Pembangunan Pangan dan Gizi

#### **BAB III RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI**

Tujuan dan Sasaran

Ruang Lingkup

Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

#### **BAB IV PELAKSANAAN RENCANA AKSI**

Strategi dan Aksi

Pengorganisasian

Peran Sektor Non-Pemerintah

Pembiayaan

#### **BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan Evaluasi

Pelaporan

#### **BAB VI PENUTUP**

## BAB II. ANALISIS SITUASI

### 2.1. Situasi Ketersediaan Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Ketersediaan pangan (*food availability*) adalah ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan harus mampu mencukupi kebutuhan kalori tiap individu yang aktif dan sehat. Ketersediaan pangan dihitung dengan cara mengetahui rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan bersih bahan pangan. Ketersediaan pangan juga dapat dilihat dari indikator ketersediaan bahan pangan pokok yaitu padi, jagung dan umbi.

Ketersediaan pangan harus mampu mencukupi pangan, yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat, baik jasmani, rohani dan sosial. Ketersediaan pangan per kapita dapat bersumber dari hasil produksi sendiri, pasokan pangan dari luar (impor, cadangan pangan, dan bantuan pangan). Pangan dari produksi sendiri akan dipengaruhi oleh luas panen, produktivitas, dan diversifikasi produk pangan (Suharyanto, 2011). Aspek ketersediaan dapat dipenuhi tidak hanya dari potensi domestik saja, tetapi juga dari perdagangan antar daerah maupun impor dalam perdagangan luar negeri. Namun demikian akan sangat berbahaya jika suatu wilayah hanya menggantungkan aspek ketersediaan dari impor. Hal ini dikarenakan perdagangan pangan merupakan residual atas terpenuhinya kebutuhan domestiknya, sehingga berimplikasi pada pasar pangan yang cenderung bersifat *thin market*.

#### 2.1.1. Tanaman Pangan

Kegiatan pertanian tanaman pangan berupa padi merupakan jenis pertanian yang masih berkembang di Kabupaten Purwakarta. Setiap kecamatan di Kabupaten Purwakarta memiliki guna lahan untuk komoditas tanaman padi. Jumlah produksi padi mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 produksi padi di Kabupaten Purwakarta mencapai 188.437 Ton, dengan produksi terbesar di Kecamatan Darangdan sebanyak 23.423 Ton dan produksi terkecil di Kecamatan Purwakarta sebanyak 5.442 Ton. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 270.538 Ton, dengan produksi terbesar di Kecamatan Plered sebanyak 26.838 Ton dan produksi terkecil di Kecamatan Purwakarta sebanyak 7.526 Ton. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dimana produksi padi pada tahun 2022 sebesar 260.074 Ton, dengan produksi terbesar di Kecamatan Darangdan sebanyak 30.986 Ton dan produksi terkecil di Kecamatan Jatiluhur sebanyak 5.788 Ton.

Produksi padi per Kecamatan di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2020 sampai Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Produksi Padi Tahun 2020-2022 Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Produksi		
		2020	2021	2022
1	Jatiluhur	5.402	8.369	5.788
2	Sukasari	5.808,17	7.010	7.561
3	Maniis	7.046	8.522	7.464
4	Tegalwaru	14.799	16.444	16.865
5	Plered	18.587	26.838	23.153
6	Sukatani	13.396	17.805	15.257
7	Darangdan	23.423	25.260	30.986
8	Bojong	12.611	18.224	13.962
9	Wanayasa	15.616	22.074	26.012
10	Kiarapedes	13.209	18.288	15.913
11	Pasawahan	14.189	22.662	20.222
12	Pondoksalam	20.000	25.663	26.941
13	Purwakarta	5.442	7.526	6.706
14	Babakancikao	6.596	10.099	7.357
15	Campaka	8.157	10.786	11.286
16	Cibatu	16.539,68	18.099	14.854
17	Bungursari	9.964	8.237	10.905
	Kab. Purwakarta	188.437	270.538	260.074

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta dalam Angka

### 2.1.2. Tanaman Sayuran

Beberapa komoditas tanaman sayuran yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Purwakarta diantaranya adalah cabe besar, cabe rawit, kacang panjang, ketimun, kangkung, jamur, buncis, terung dan tomat. Produksi komoditas sayuran tersebut mengalami fluktuasi penurunan pada tahun 2020 menuju 2021, faktor yang menjadi penyebab turunnya produksi sayuran salah satunya adalah dampak Covid-19. Pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19 beberapa komoditas sayuran mengalami peningkatan produksi seperti cabe besar, cabe rawit dan ketimun. Produksi sayuran yang memiliki jumlah produksi paling besar pada tahun 2022 adalah ketimun sebesar 50.963 Kuintal, terung sebesar 31.232 Kuintal dan cabai rawit sebesar 28.152 Kuintal.

Besaran produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Tahun 2020-2022**

No	Jenis Tanaman	2020	2021	2022
1	Bawang Daun	7.481	6.880	7.848
2	Bawang Merah	-	1.390	1.364
3	Bawang Putih	-	-	-
4	Bayam	5.882	5.837	3.722
5	Blewah	-	-	-
6	Buncis	26.592	10.143	9.165
7	Cabai Besar	37.456	14.413	25.829

No	Jenis Tanaman	2020	2021	2022
8	Cabai Rawit	45.495	22.182	28.152
9	Jamur	43.818	22.480	13.387
10	Kacang Merah	-	-	-
11	Kacang Panjang	59.505	34.119	26.913
12	Kangkung	20.159	17.909	13.719
13	Kembang Kol	70	1.835	2.010
14	Kentang	-	-	-
15	Ketimun	87.610	49.826	50.963
16	Kubis	570	2.655	1.400
17	Labu siam	6.332	8.326	7.837
18	Lobak	-	-	-
19	Melon	-	2.870	1.722
20	Paprika	-	-	-
21	Petsai/Sawi	7.693	6.931	3.580
22	Semangka	320	867	10
23	Stroberi	-	-	-
24	Terung	38.151	40.675	31.232
25	Tomat	19.732	14.779	14.738
26	Wortel	270	365	195

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta dalam Angka

### 2.1.3. Tanaman Buah-Buahan

Komoditas buah yang banyak diproduksi di Kabupaten Purwakarta antara lain pisang, rambutan, manggis, mangga dan durian. Produksi komoditas buah-buahan ini mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan antara tahun 2020 sampai 2022. Komoditas buah yang memiliki jumlah produksi paling banyak pada tahun 2022 adalah pisang dengan jumlah produksi sebesar 1.519.979 Kuintal, rambutan dengan jumlah produksi sebesar 119.374 Kuintal, manggis dengan jumlah produksi sebesar 43.617 Kuintal, mangga dengan jumlah produksi sebesar 27.643 Kuintal dan durian dengan jumlah produksi sebesar 13.478 Kuintal. Sedangkan produksi komoditas lainnya cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai 2022. Buah manggis merupakan komoditas buah unggulan Kabupaten Purwakarta, yang tersebar di wilayah dataran tinggi yaitu di Kecamatan Wanayasa, Kiarapedes, Bojong dan Darangdan.

Besaran produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.

**Tabel 3. Produksi Buah-Buahan Tahun 2020-2022**

No	Jenis Tanaman	Produksi (Kuintal)		
		2020	2021	2022
1	Alpukat	5.322	5.965	4.624
2	Anggur	-	-	8

No	Jenis Tanaman	Produksi (Kuintal)		
		2020	2021	2022
3	Apel	-	-	-
4	Belimbing	1.409	1.705	1.080
5	Duku	1.015	1.333	1.056
6	Durian	31.931	13.421	13.478
7	Jambu Air	4.796	4.623	5.038
8	Jambu Biji	17.088	20.329	14.717
9	Jengkol	12.174	12.515	15.829
10	Jeruk Besar	1.367	370	381
11	Jeruk Siam	3.782	2.745	381
12	Mangga	33.110	25.846	27.643
13	Manggis	84.517	30.269	43.617
14	Melinjo	28.034	25.505	17.788
15	Nangka	9.849	19.438	9.800
16	Nanas	548	637	781
17	Pepaya	11.646	12.284	10.160
18	Petai	41.716	38.358	38.398
19	Pisang	1.732.080	1.975.758	1.519.979
20	Rambutan	103.885	149.286	119.374
21	Salak	2.848	12.510	9.460
22	Sawo	7.221	7.656	7.621
23	Sirsak	2.311	2.637	2.015
24	Sukun	6.606	8.487	6.184
25	Buah Naga	-	620	778
26	Jeruk Lemon	-	524	1.453
27	Lengkeng	-	54	168

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta dalam Angka

#### 2.1.4. Populasi Ternak

Populasi ternak adalah kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu. Berdasarkan jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), ternak unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila) dan aneka ternak (kelinci dan puyuh).

Hewan ternak yang banyak dipelihara atau diusahakan di Kabupaten Purwakarta adalah ayam (ayam buras, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur), itik, domba, kambing, sapi potong dan kerbau. Hewan ternak ini diusahakan/dipelihara oleh masyarakat dan Perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Jumlah populasi hewan ternak ayam dari tahun 2020 sampai tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah populasi ayam buras sebanyak 1.721.401 ekor, populasi ayam ras petelur

sebanyak 1.230.459 ekor dan populasi ayam ras pedaging sebanyak 9.006.563 ekor.

Adapun ayam ras pedaging merupakan populasi hewan ternak yang paling banyak terdapat di Kabupaten Purwakarta. Pada tahun 2020 jumlah populasi ayam ras pedaging sebanyak 8.357.194 ekor, meningkat menjadi 8.597.738 ekor pada tahun 2021 dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 9.006.563 ekor.

Sedangkan jumlah populasi domba dan kambing mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada tahun 2022 jumlah populasi domba sebanyak 2.065.487 ekor dan populasi kambing 339.214 ekor.

Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 - 2022 dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.

**Tabel 4. Jumlah Populasi Ternak Tahun 2020-2022**

No	Jenis Ternak	Jumlah (Ekor)		
		2020	2021	2022
1	Sapi Potong	13.559	13.662	13.808
2	Sapi Perah	20	20	25
3	Kerbau	14.244	13.783	13.248
4	Domba	5.348.980	3.177.673	2.065.487
5	Kambing	378.223	359.251	339.214
6	Kuda	126	117	104
7	Ayam Buras	1.492.183	1.634.758	1.721.401
8	Ayam Ras Petelur	860.174	1.032.489	1.230.459
9	Ayam Ras Pedaging	8.357.194	8.597.738	9.006.563
10	Itik	1.240.645	957.397	870.178

*Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta dalam Angka*

### 2.1.5. Produksi Ternak

Produksi ternak adalah hasil dari usaha budidaya ternak berupa daging, telur, dan susu. Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan edible offal (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu. Produksi telur adalah jumlah produksi telur unggas (ayam buras, puyuh, itik, dan itik manila) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan ke orang lain. Produksi susu adalah jumlah air susu yang keluar dari sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain. Produksi daging berasal dari ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba), ternak unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila), dan aneka ternak (kelinci dan puyuh). Pangan hewani yang bersumber dari hewan ternak selain daging, juga telur yang berasal dari ayam buras, ayam ras petelur dan itik.

Jumlah produksi daging dan telur di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Jumlah Produksi Daging dan Telur Tahun 2020-2022**

No	Jenis Bahan Pangan Hewani	Jumlah Produksi (Kg)		
		2020	2021	2022
1	Daging	44.456.738	47.271.226	47.350.376
2	Telur	25.461.550	25.957.164	25.967.839

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

### 2.1.6. Perikanan

Kabupaten Purwakarta memiliki produksi perikanan budidaya di kolam-kolam dan beberapa perikanan tangkap di waduk-waduk dan sepanjang perairan. Jenis ikan yang banyak dikembangkan antara lain ikan mas, nila, patin, lele, bawal, gabus dan jenis ikan lainnya. Sektor perikanan menjadi penting karena produk-produk perikanan menjadi sumber protein hewani yang baik selain daging, serta dalam rangka mendukung keanekaragaman konsumsi pangan.

Jumlah total produksi Produksi Ikan Hasil Tangkapan dan Budidaya Tahunan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Produksi Ikan Tahun 2020-2022**

No	Jenis Produksi	Produksi		
		2020	2021	2022
1	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	108.661,04	106.185,66	108.715,52
2	Produksi Perikanan Tangkap (Kg)	1.272.500	1.370.127	1.485.076

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

### 2.2. Distribusi Pangan, Akses Pangan dan Stabilitas Harga

Distribusi pangan adalah proses di mana populasi manusia disuplai dengan pangan. Food and Agricultural Organization memandang bahwa distribusi pangan merupakan bagian dari sistem pangan. Proses dan metode distribusi pangan dapat berbeda-beda di setiap lokasi. Distribusi pangan telah sejak ribuan tahun yang lalu menentukan karakter perilaku manusia di seluruh lapisan masyarakat, hampir seluruh pemerintahan dan masyarakat memiliki kekhasan yang terbentuk oleh sistem yang mendukung distribusi pangan. Distribusi pangan salah satunya dilakukan dengan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang juga bertujuan untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani melalui:

1. Pengembangan unit-unit usaha (unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan)
2. Pembangunan sarana penyimpanan milik Gapoktan agar dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produk petani dan mendekatkan akses masyarakat terhadap sumber pangan.

Penguatan kelembagaan tersebut diarahkan untuk:

1. Mendukung upaya petani memperoleh harga yang lebih baik pada saat panen raya.
2. Meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah produk pangan dan usahanya melalui kegiatan pengelolaan/pengepakan/ pemasaran sehingga terjadi perbaikan pendapatan di tingkat petani.

3. Memperkuat kemampuan Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan sehingga mampu mendekatkan akses pangan anggotanya saat menghadapi paceklik atau tidak ada panen.

Distributor pangan, toko swalayan dan pasar memiliki peran penting dalam penyediaan dan pemenuhan distribusi dan akses pangan masyarakat. Di Kabupaten Purwakarta terdapat distributor, toko swalayan dan pasar yang menyediakan kebutuhan pangan dan bahan pokok tersebar di kecamatan-kecamatan, dan terbanyak berada di Kecamatan Purwakarta dengan populasi penduduk terpadat.

Pada Tabel 7 dan Tabel 8 disajikan rekapitulasi data distributor, toko swalayan dan pasar di Kabupaten Purwakarta.

**Tabel 7. Data Distributor dan Toko Swalayan di Kabupaten Purwakarta**

No	Jenis	Jumlah	Sebaran
1	Distributor	9	Kecamatan Purwakarta, Bojong, Plered, Pasawahan
2	Toko Swalayan	179	Kecamatan Purwakarta, Plered, Jatiluhur, Sukatani, Bungursari, Campaka, Pasawahan, Babakan Cikao, Bojong, Cibatu, Darangdan, Kiarapedes, Maniis, Tegalwaru, Wanayasa, Pondoksalam

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta*

**Tabel 8. Data Pasar Pemerintah Daerah di Kabupaten Purwakarta**

No	Nama Pasar	Jumlah Kios	Jumlah Toko	Jumlah Los	Total	Lokasi Kecamatan
1	Pasar Jum'at	188	171	169	528	Purwakarta
2	Pasar Leuwi Panjang	208	0	602	810	Purwakarta
3	Pasar Citeko	418	96	450	964	Plered
4	Pasar Wanayasa	169	0	400	569	Wanayasa

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta*

### 2.3. Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

#### 2.3.1. Pola Pangan Harapan (PPH)

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam dalam jumlah dan jenis. Penganekaragaman pangan adalah salah satu usaha untuk meningkatkan variasi jenis konsumsi pangan dan meningkatkan mutu gizi makanan masyarakat. Pengertian penganekaragaman pangan ini dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, penganekaragaman horizontal yaitu upaya untuk menganeekaragamkan konsumsi dengan memperbanyak macam komoditas pangan; dan kedua, upaya meningkatkan produksi dari masing-masing komoditas pangan tersebut.

Mutu konsumsi pangan dapat dilihat berdasarkan keanekaragaman konsumsi pangan. Penilaian keanekaragaman pangan dapat dilakukan dengan pendekatan skor Pola Pangan Harapan. Pola Pangan Harapan merupakan jenis

dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Pola pangan ini dapat digunakan untuk ukuran keseimbangan gizi dari aneka ragam pangan. Terpenuhinya kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai PPH secara implisit menggambarkan kebutuhan zat gizi juga terpenuhi, kecuali untuk zat gizi yang sangat defisit dalam suatu kelompok pangan. Oleh karena itu, skor PPH mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keanekaragaman konsumsi pangan (Ariani dan Hermanto, 2015).

Skor PPH merupakan gambaran keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Skor PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan di suatu wilayah dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kebutuhan pangan tahun yang akan datang. Skor PPH Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 sebesar 85,1 poin, lalu mengalami penurunan cukup tinggi di tahun 2020 yaitu sebesar 78,3 poin, menjadi 78,3 poin. Pada tahun 2021 skor PPH mengalami peningkatan yang cukup tajam menjadi 89,2 poin dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 89,5 poin. Berdasarkan data ini, menunjukkan terjadi kenaikan kualitas atau keragaman pangan pada penduduk di Kabupaten Purwakarta.

**Gambar 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2019-2022**



*Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta*

### 2.3.2. Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein

Konsumsi Energi mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Namun, setelah itu mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022. Konsumsi protein juga mengalami hal yang sama, terjadi penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, lalu kemudian mengalami peningkatan yang tinggi di tahun 2021 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2022. Namun, konsumsi protein tahun 2022 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan konsumsi di tahun 2019. Penilaian kuantitas konsumsi wilayah Kabupaten Purwakarta berdasarkan asupan energi dan protein dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 merupakan tahun paling tinggi, dimana pada tahun 2021 konsumsi energi sebesar 2.323,6 (Kkal/kap/hari) dan konsumsi protein sebesar 66,3 (gram/kap/hari).

Data skor PPH, Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein di Kabupaten Purwakarta disajikan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 9 berikut.

**Tabel 9. Skor PPH, Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein Tahun 2019-2022**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Skor PPH	85,1	78,3	89,2	89,5
2	Konsumsi Energi (KKal/kap/hari)	2.351,9	2.154,9	2.323,6	2.133,7
3	Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	68,3	62,9	66,3	64,0

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

### 2.3.3. Tingkat Ketahanan dan Kerawanan Pangan

Tingkat ketahanan dan kerawanan pangan suatu daerah dapat dilihat dari peta ketahanan dan kerentanan pangan atau FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*). Pengembangan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini mengacu pada beberapa indikator yang terkait dengan masalah rawan pangan. FSVA merupakan salah satu alat yang dapat memberikan informasi dan gambaran tentang kondisi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa.

FSVA Kabupaten menggunakan 6 (enam) indikator yang tersedia di tingkat kabupaten, yaitu :

1. Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa.
2. Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga.
3. Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa
4. Desa yang memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara
5. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga
6. Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk

Rekomendasi dari FSVA adalah mengutamakan penanganan kerentanan pangan berdasarkan pengelompokan prioritas, dari yang sangat prioritas sampai ke tidak prioritas, terbagi menjadi 6 (enam) tingkatan prioritas.

- Prioritas 1 (sangat rentan)
- Prioritas 2 (rentan)
- Prioritas 3 (cukup rentan)
- Prioritas 4 (cukup tahan)
- Prioritas 5 (tahan)
- Prioritas 6 (sangat tahan)

Berdasarkan hasil analisis FSVA Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dan 2022 kondisi jumlah desa yang masuk dalam kategori Prioritas 1 sampai Prioritas 2 mengalami penurunan, jumlah kategori Prioritas 4 dan Prioritas 5 mengalami peningkatan, dan pada kategori Prioritas 6 mengalami penurunan.

Hasil analisis FSVA Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dan 2022 secara lengkap disajikan pada Tabel 10 di bawah ini.

**Tabel 10. Data FSVA Tahun 2021-2022**

No	Kategori	2021		2022	
		Jumlah Desa/Kelurahan	%	Jumlah Desa/Kelurahan	%
1	Prioritas 1	3	1,56	0	0
2	Prioritas 2	8	4,17	2	1,04
3	Prioritas 3	9	4,69	5	2,60
4	Prioritas 4	37	19,27	109	56,77
5	Prioritas 5	40	20,83	57	34,77
6	Prioritas 6	95	49,47	10	5,20

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta

## 2.4. Sistem Kesehatan dan Situasi Gizi

### 2.4.1. Persentase Bayi Usia 0-5 Dan 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif

ASI atau Air Susu Ibu merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum bisa mengonsumsi makanan padat. ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, selain menyusui. Pemberian ASI untuk bayi, disarankan hingga berusia 2 tahun. Setelah menginjak usia 6 bulan, biasanya bayi diberi makanan pendamping ASI (MPASI). Meski demikian, pemberian ASI disarankan terus berlanjut hingga usia 2 tahun.

Ada banyak alasan mengapa memberikan ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan sangat penting. Air susu yang diproduksi secara alami oleh tubuh ibu memiliki zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Selain itu, memberikan ASI eksklusif, juga akan memberikan sejumlah manfaat untuk ibu. Selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, ibu tidak perlu memberikan tambahan asupan apa pun lagi, karena air susu ibu sudah memenuhi zat gizi yang penting untuk tumbuh kembang bayi.

Berikut ini merupakan grafik persentase pemberian ASI Eksklusif kepada bayi usia 0-5 bulan di Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2022. Menurut hasil data, diketahui bahwa jumlah pemberian ASI Eksklusif paling banyak berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 67,90%, sedangkan persentase paling kecil berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 56,56%. Dapat disimpulkan bahwa pemberian asi eksklusif selama 4 tahun mengalami peningkatan.


**Gambar 3. Grafik Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 0-5 Bulan di Kabupaten Purwakarta**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Peningkatan grafik persentase pemberian ASI Eksklusif kepada bayi usia 0-5 bulan di Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2022 berbeda dengan grafik pemberian ASI pada usia 6 bulan. Menurut hasil data, diketahui bahwa jumlah pemberian ASI Eksklusif paling banyak berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 60,79% sedangkan persentase paling kecil berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 53,96%. Dapat disimpulkan bahwa pemberian asi eksklusif selama 4 tahun untuk usia bayi 6 bulan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2022.

**Gambar 4. Grafik Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 6 Bulan di Kabupaten Purwakarta**



*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta*


#### **2.4.2. Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah**

Anemia pada kehamilan sudah menjadi tren nasional yang memberikan dampak bagi penerus bangsa. Ketika seorang wanita hamil, akan terjadi perubahan dalam tubuh yang akan berpengaruh pada kondisi kesehatan. Produksi sel darah merah dan hemoglobin membutuhkan berbagai komponen, seperti zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Jika tubuh kekurangan salah satu zat ini, maka dapat terjadi anemia (kekurangan sel darah merah). Anemia pada ibu hamil tidak boleh diabaikan, karena bisa membahayakan diri sendiri dan juga janin dalam kandungan.

Anemia merupakan masalah kesehatan yang berbahaya bagi wanita terutama pada saat kehamilan. Anemia mengakibatkan produktivitas menurun. Anemia pada ibu hamil berpotensi membuat janin tidak tumbuh dengan baik. Kebutuhan tablet tambah darah selama masa kehamilan dapat dipenuhi dengan pemberian minimal sebanyak satu kali sehari, selama 90 hari selama masa kehamilan.

Sebaran ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah di Kabupaten Purwakarta paling tinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 101,05%, sedangkan sebaran paling kecil yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 99,17%. Berikut ini grafik yang menunjukkan sebaran ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah tahun 2019-2022 sebagai berikut :

**Gambar 5. Grafik Sebaran Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah di Kabupaten Purwakarta**



*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta*

#### **2.4.3. Presentase Anemia Pada Ibu Hamil**

Berdasarkan data tahun 2019 hingga 2022, persentase anemia pada ibu hamil di Kabupaten Purwakarta terus mengalami penurunan. Tahun 2019 persentasenya mencapai 10,95%, menurun menjadi 9,57% pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 menurun lagi di angka 6,17% dan pada tahun 2022 angkanya menurun hingga menjadi 5,87%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kesehatan masyarakat ibu hamil di Kabupaten Purwakarta.

#### **2.4.4. Persentase Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah**

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan bayi risiko tinggi karena mempunyai kesakitan dan kematian lebih besar yang dikaitkan dengan kelahiran dan penyesuaian setelah lahir. Bayi risiko tinggi lahir dari ibu dengan kehamilan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi adalah salah satu kehamilan yang di dalamnya kehidupan atau kesehatan ibu atau janin dalam bahaya akibat gangguan kehamilan yang kebetulan atau unik. Bayi dengan BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Hal ini merupakan masalah utama di negara berkembang termasuk di Indonesia, dapat yang menyebabkan meningkatkan angka kesakitan dan kematian bayi. Berdasarkan grafik di bawah ini dapat disimpulkan bahwa Sebaran Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Purwakarta paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,54%, sedangkan presentase paling kecil berada pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,03%. Berikut ini merupakan grafik sebaran BBLR Kabupaten Purwakarta tahun 2019-2022.

**Gambar 6. Grafik Sebaran Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah Tahun 2019-2022**




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

#### 2.4.5. Cakupan Ibu Nifas Mendapatkan Kapsul Vitamin A

Masa nifas merupakan waktu yang dibutuhkan ibu sehabis melahirkan untuk memulihkan organ-organ reproduksi selama sekitar 6-8 minggu. Kondisi kesehatan ibu pada masa nifas perlu diperhatikan untuk menghindari terjadinya kematian ibu di masa nifas. Salah satu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu nifas adalah pemberian Vitamin A. Pemberian Vitamin A di Kabupaten Purwakarta paling banyak diberikan pada tahun 2021, sedangkan paling sedikit diberikan yaitu pada tahun 2022. Berikut di bawah ini merupakan grafik pemberian Vitamin A pada ibu nifas di Kabupaten Purwakarta.

**Gambar 7. Grafik Cakupan Ibu Nifas yang Mendapatkan Vitamin A di Kabupaten Purwakarta**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

#### 2.4.6. Cakupan Balita Yang Ditimbang Berat Badan

Persentase balita ditimbang di posyandu adalah jumlah balita yang ditimbang di seluruh posyandu yang melapor di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh balita yang ada di seluruh posyandu di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penimbangan balita di Kabupaten Purwakarta mengalami penurunan di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Sebanyak 58,07% balita ditimbang di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan salah satunya adanya pandemi COVID-19, dimana pelayanan di posyandu tidak bisa berjalan seperti biasanya. Lalu terjadi peningkatan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

**Gambar 8. Grafik Cakupan Balita yang Ditimbang Berat Badan di Kabupaten Purwakarta**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

#### 2.4.7. Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini

Menyusui Dini adalah kegiatan menyusui bayi baru lahir dalam satu jam pertama setelah bayi lahir. IMD bermanfaat bagi ibu dan bayi baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Pemberian IMD pada bayi merupakan salah satu komponen dalam Pemberian Makan Bagi Bayi dan Anak (PMBA). Bayi memperoleh kolostrum yang mengandung antibodi dan merupakan imunisasi pertama. Kolostrum juga mengandung faktor pertumbuhan yang membantu usus bayi berfungsi secara efektif sehingga mikroorganisme dan penyebab alergi lain lebih sulit masuk ke dalam tubuh bayi. Pemberian IMD tentunya dapat meningkatkan imunitas dan status kesehatan bayi. Jumlah presentase bayi lahir yang mendapatkan IMD di Kabupaten Purwakarta mengalami penurunan di tahun 2021, lalu mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 80,34%.

**Gambar 9. Grafik Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini di Kabupaten Purwakarta**




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

#### 2.4.8. Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Anak Balita

Underweight adalah kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal, yang kemudian juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini dapat disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya.

Prevalensi Underweight di Kabupaten Purwakarta selama tahun 2019-2022 paling tinggi berada pada tahun 2021 dengan prevalensi sebesar 1,80%. Sedangkan prevalensi terkecil berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,85%. Berikut ini diagram prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) di Kabupaten Purwakarta.

**Gambar 10. Grafik Prevalensi Underweight pada Anak Balita di Kabupaten Purwakarta**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

#### 2.4.9. Persentase Balita Gizi Buruk


Balita gizi buruk atau malzat gizi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab balita gizi buruk:

- Kurang makan: Kurangnya asupan makanan bisa memicu kekurangan zat gizi (nutrien) yang penting hingga berujung pada gizi buruk.
- Makan tidak teratur: Makan secara tidak teratur bisa memicu masalah pencernaan dan gizi salah.
- Gangguan pencernaan: Beberapa anak mungkin mengalami gangguan pencernaan, seperti penyakit Crohn's, yang membatasi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi meski mengonsumsi makanan sehat.
- Kurang ASI: Air susu ibu bagi anak yang baru lahir sangat penting karena mengandung nutrisi penting. Kurangnya ASI berisiko menyebabkan bayi gizi buruk.
- Kurang aktivitas: Pencernaan tidak akan berjalan lancar jika anak kurang beraktivitas hingga memicu malzat gizi.
- Fasilitas layanan dasar buruk: Sejumlah layanan dasar, misalnya sanitasi, yang buruk juga bisa memicu masalah gizi.

Jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Purwakarta paling tinggi selama tahun 2019-2022 di Kabupaten Purwakarta berada di tahun 2020, yaitu berjumlah 159 balita. Sedangkan jumlah balita gizi buruk paling sedikit yaitu pada tahun 2021 berjumlah 105 balita. Berikut ini jumlah balita gizi buruk dari tahun 2019-2022 di Kabupaten Purwakarta.

**Gambar 11. Grafik Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purwakarta**



*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta*

#### **2.4.10. Prevalensi Pendek Dan Sangat Pendek (Stunting)**

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yang ditandai yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan dan pelayanan kesehatan. Stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih.

Berdasarkan data Survey Status Gizi (SSGI) Indonesia persentase stunting di Kabupaten Purwakarta dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Persentase tertinggi pada tahun 2017 sebesar 30,08 dan terendah pada tahun 2021 sebesar 20,06.

Data persentase stunting di Kabupaten Purwakarta tahun 2017 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 12. Persentase Stunting di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan SSGI**




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

#### 2.4.11. Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematia Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

AKB Kabupaten Purwakarta tahun 2019 – 2022 mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 58,07% di bandingkan tahun 2019 yaitu 88,12%. Namun setelah tahun 2020 mengalami peningkatan sampai tahun 2022 menjadi 81,11%. Berikut ini grafik AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup.

**Gambar 13. Grafik Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Purwakarta**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

## 2.5. Konsekuensi Pangan dan Gizi dalam Pembangunan


### 2.5.1. Perkembangan Kategori Rumah Sehat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, proporsi rumah tangga sehat atau rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2022, proporsi rumah tangga sehat adalah sebesar 72,49%.

Perkembangan Rumah Tangga Sehat Ber-PHBS di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat gambar berikut.

**Gambar 14. Grafik Proporsi Rumah Tangga Sehat/Ber-PHBS di Kabupaten Purwakarta**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Penyuluhan atau sosialisasi mengenai PHBS telah dilakukan di Kabupaten Purwakarta khususnya melalui media elektronik seperti media sosial dan radio. Pada tahun 2019 hingga 2021 penyuluhan PHBS dilakukan sebanyak 48 kali dan pada tahun 2022 dilakukan sebanyak 28 kali.

### 2.5.2. Kependudukan (Demografi)

#### 2.5.2.1. Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purwakarta

Jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta tahun 2022 bersumber Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 1.028.570 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak berada di Kecamatan Purwakarta dengan jumlah penduduk yaitu sebanyak 181.960 jiwa dengan presentase penduduk sebesar 17.69%. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Sukasari dengan jumlah penduduk sebanyak 17.850 Jiwa dengan presentase penduduk sebesar 1.74%. Dengan laju pertumbuhan penduduk 2021-2022 sebesar 1.69%.

Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Purwakarta pada Tabel 11.

**Tabel 11. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2022 Menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun			
		2019	2020	2021	2022	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
1	Jatiluhur	69,94	73,95	75,1	76,51	2,22	1,73	1,16	1,87
2	Sukasari	15,9	17,26	17,53	17,85	1,35	1,73	2,07	1,87
3	Maniis	33,09	36,05	36,49	37,06	1,31	1,41	1,63	1,55
4	Tegalwaru	50,37	53,18	54,05	55,11	1,4	1,82	2,18	1,96
5	Plered	79,35	83,43	84,57	86,01	2,57	1,56	1,84	1,7
6	Sukatani	72,71	76,91	78,18	79,73	2,3	1,84	2,21	1,98
7	Darangdan	68,39	70,89	71,95	73,26	1,33	1,68	1,99	1,82
8	Bojong	49,25	53	53,78	54,74	1,04	1,65	1,96	1,79
9	Wanayasa	41,65	43,3	43,67	44,19	0,77	1,04	1,14	1,18
10	Kiarapedes	27,6	28,39	28,85	29,41	0,21	1,81	2,17	1,95
11	Pasawahan	47,66	49,46	50,33	51,38	1,07	1,95	2,36	2,09
12	Pondoksalam	30	30,73	31,14	31,66	0,64	1,51	1,77	1,65
13	Purwakarta	174,74	179,23	180,3	181,96	1,33	0,78	0,8	0,92
14	Babakancikao	55,98	59,91	61,16	62,64	1,84	3,76	2,8	2,42
15	Campaka	45,91	50,34	51,27	52,39	1,74	0,57	2,47	2,17
16	Cibatu	31,2	31,27	31,66	32,16	0,63	1,43	1,67	1,58
17	Bungursari	56,36	60,57	61,44	62,52	1,12	1,62	1,92	1,76
<b>JUMLAH</b>		<b>950,1</b>	<b>997,87</b>	<b>1.011,47</b>	<b>1.028,57</b>	<b>1,35</b>	<b>1,54</b>	<b>1,82</b>	<b>1,69</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Purwakarta dalam Angka 2023

Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka sudah pasti bertambah pula berbagai kebutuhan termasuk kebutuhan pangan dan gizi serta pelayanan kesehatan. Bertambahnya jumlah penduduk juga berimplikasi terhadap bertambahnya kebutuhan untuk perumahan atau pemukiman yang dapat berpengaruh terhadap berkurangnya luas lahan pertanian tanaman pangan.

### 2.5.2.2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan, baik jumlah maupun persentasenya. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada tingkat penghasilan masyarakat. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2022, seiring dengan pulih dan semakin baiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19.

Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta tahun 2019 sampai tahun 2022 disajikan pada tabel dan grafik di bawah ini.

**Tabel 12. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2022**


No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1.	2019	71,86	7,48
2.	2020	80,17	8,27
3.	2021	84,27	8,83
4.	2022	83,44	8,70

Kemiskinan bersifat multidimensi, yang bukan hanya berpengaruh pada kondisi ekonomi atau kesejahteraan, akan tetapi kemiskinan juga akan berdampak pada kondisi kesehatan dan status gizi seseorang. Berdasarkan *UNICEF Conceptual Framework of Malnutrition* keadaan ekonomi merupakan faktor dasar yang mempengaruhi status gizi. Oleh karena itu korelasi antara kemiskinan dengan kesehatan dan status gizi berhubungan timbal balik dan tak dapat dipisahkan antar keduanya.

### 2.5.3. Keadaan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Purwakarta sempat berada di minus 2,13 persen pada tahun 2020. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2019 di seluruh belahan dunia. Di tahun 2021, LPE Kabupaten Purwakarta kembali naik menjadi 3,42 % lalu pada tahun 2022 LPE Kabupaten Purwakarta kembali naik sebesar 1,82% ke titik 5,24%. Pergerakan LPE Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun terlihat pada gambar grafik garis berikut ini.

**Gambar 15. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2022**



*Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta dalam Angka 2023*

Kondisi perekonomian saling berpengaruh terhadap status kesehatan. Faktor kesehatan mempengaruhi kondisi ekonomi dan sebaliknya ekonomi mempengaruhi kondisi kesehatan. Semakin baiknya pelayanan kesehatan yang tersedia akan memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat pada semua sendi kehidupan termasuk kesejahteraan. Kondisi perekonomian akan mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan yang diberikan akan mempengaruhi kejadian penyakit infeksi maupun penyakit tidak menular. Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor langsung yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang.

Kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap tingkat pemenuhan pangan dan gizi masyarakat. Semakin baik kondisi ekonomi dapat berpengaruh terhadap pemenuhan pangan dan gizi yang semakin baik.

### 2.5.4. Pendidikan

Indikator Pendidikan yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan

peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

HLS Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 sebesar 12,13. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,13 tahun atau setara dengan Diploma I. HLS tahun 2022 ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebesar 12,11 dan tahun 2021 sebesar 12,12. Namun demikian HLS Kabupaten Purwakarta masih lebih rendah dibanding HLS Provinsi Jawa Barat yang sebesar 12,62.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

RLS Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 sebesar 8,11 tahun. Artinya secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,11 tahun atau sudah menamatkan kelas VIII atau setingkat SMP. RLS tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 8,09 dan RLS tahun 2021 sebesar 8,10. Sedangkan angka RLS Provinsi Jawa Barat adalah 8,78.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM Kabupaten Purwakarta tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan dari 70,82 pada tahun 2020, meningkat menjadi 70,98 pada tahun 2021 dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 71,56.

Tingkat pendidikan masyarakat dapat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan dan gizi masyarakat. Walaupun demikian pengetahuan tentang kesehatan dan gizi tidak hanya didapatkan dari pendidikan formal saja, tetapi bisa juga diperoleh dari pendidikan non formal seperti penyuluhan di posyandu, dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal, serta melalui berbagai media seperti di majalah dan media lainnya.

#### **2.5.5. Tenaga Gizi dan Kesehatan Masyarakat**

Tenaga kesehatan di Kabupaten Purwakarta terdiri dari lima profesi yaitu dokter, perawat, bidan, farmasi dan ahli gizi. Tenaga kesehatan tersebut tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Jumlah profesi terbanyak adalah bidan sebanyak 439 orang, jumlah perawat sebanyak 243 orang, farmasi sebanyak 60 orang, ahli gizi sebanyak 25 orang, dan profesi dokter sebanyak 28 orang, namun terdapat dua kecamatan yang tidak memiliki dokter yaitu Kecamatan Pasawahan dan Kecamatan Babakancikao.

Data sebaran jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 disajikan pada Tabel 13 berikut ini.

**Tabel 13. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022**

No	Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
1	Jatiluhur	3	12	24	3	1
2	Sukasari	1	12	14	2	1
3	Maniis	1	14	17	3	1
4	Tegalaru	2	10	24	3	1
5	Plered	2	12	32	2	1
6	Sukatani	1	17	28	4	2
7	Darangdan	1	23	26	2	1
8	Bojong	2	9	18	3	1
9	Wanayasa	2	22	27	6	2
10	Kiarapedes	2	11	20	3	1
11	Pasawahan	-	9	23	3	1
12	Pondoksalam	1	9	21	3	1
13	Purwakarta	6	31	63	10	5
14	Babakancikao	-	17	21	4	2
15	Campaka	1	10	30	3	1
16	Cibatu	1	14	24	3	2
17	Bungursari	2	11	27	3	1
Kab. Purwakarta		28	243	439	60	25

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta dalam angka 2023

## 2.6. Tantangan Pembangunan Pangan dan Gizi

Berdasarkan analisis situasi yang telah dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya maka tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Purwakarta dalam pembangunan pangan dan gizi yang terbagi menjadi 4 (empat) aspek adalah sebagai berikut.

### A. Tantangan Aspek Ketersediaan

Bahan pangan di Kabupaten Purwakarta, baik pangan nabati maupun pangan hewani, cukup tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah, walaupun jumlah produksinya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pertambahan dan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Kabupaten Purwakarta dapat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Semakin bertambah jumlah penduduk maka semakin bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Selain itu semakin bertambah jumlah penduduk maka semakin bertambah pula jumlah sarana prasarana publik yang perlu disediakan seperti perumahan, pertokoan, lapangan kerja, fasilitas kesehatan dan yang lainnya, sudah pasti memerlukan lahan untuk pembangunannya yang dapat menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. Adanya alih fungsi lahan pertanian dapat menyebabkan penurunan produksi pertanian, apabila tidak diikuti dengan upaya peningkatan produktivitas. Selain itu produksi pertanian juga masih sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dimana perubahan iklim global juga dirasakan di Indonesia.

Sumber Daya Manusia sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian, dimana petani yang ada sebagian besar sudah berusia lanjut. Regenerasi petani berjalan lambat, belum banyak generasi muda yang tertarik dengan sektor pertanian.

Pengelolaan cadangan pangan daerah termasuk lumbung pangan perlu ditingkatkan, untuk mengantisipasi kondisi-kondisi tidak terduga seperti bencana dan pandemi.

#### **B. Tantangan Aspek Keterjangkauan**

Tantangan pada aspek keterjangkauan yaitu keberadaan warung/toko dalam menyediakan bahan pangan segar terutama pada kawasan permukiman yang jauh dari pasar. Kemudahan akses pangan juga perlu ditunjang oleh jaringan jalan yang baik dan menjangkau lokasi produksi sehingga akses distribusi pangan lancar sampai kepada konsumen. Harga bahan pangan pokok yang mengalami kenaikan pada waktu-waktu tertentu atau akibat adanya inflasi perlu mendapat perhatian dalam penanganannya.

Kondisi pandemi COVID-19 antara tahun 2019 sampai tahun 2021 sempat menurunkan keterjangkauan fasilitas kesehatan terhadap masyarakat khususnya balita karena fasilitas kesehatan lebih berfokus pada penanganan masalah COVID-19. Kondisi baru kembali pulih berangsur-angsur di tahun 2022. Resiko pandemi atau kejadian bencana tidak terduga seperti itu dapat terjadi, oleh karena itu perlu adanya mitigasi resiko dalam kondisi darurat.

#### **C. Tantangan Aspek Pemanfaatan**

Pola konsumsi masyarakat Kabupaten Purwakarta masih belum seimbang terlihat dari skor Pola Pangan Harapan yang belum ideal, tahun 2022 skor Pola Pangan Harapan baru mencapai di angka 89,5. Hal ini menunjukkan diversifikasi pangan di masyarakat perlu lebih ditingkatkan.

Prevalensi balita stunting di Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami fluktuasi, pada tahun 2022 (21,80) mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 (20,06). Salah satu hal yang dapat menyebabkan stunting adalah rendahnya asupan makanan bergizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita.

#### **D. Tantangan Aspek Kelembagaan**

Pada aspek kelembagaan, tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan kapasitas dan kualitas pengelola program dalam penyelenggaraan RAD-PG di daerah, baik dalam ketersediaan dana, jumlah sumber daya manusia maupun kualitas sumber daya manusianya. Masyarakat sebagai target dalam pelaksanaan RAD-PG juga harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik sehingga pelaksanaan RAD-PG dapat dilakukan secara bersama-sama dalam semua lapisan masyarakat.

Pelaksanaan RAD-PG di daerah melibatkan berbagai pihak yang tentu saja perlu adanya koordinasi yang baik, serta evaluasi yang menyeluruh untuk mengetahui keberhasilan program dan kegiatan pendukung RAD-PG yang dilaksanakan.

## BAB III. RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

### 3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan RAD-PG Kabupaten Purwakarta 2024-2028 yaitu:

1. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi sesuai kebutuhan daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga.

Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Purwakarta yaitu terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi.

### 3.2 Ruang Lingkup

RAD-PG difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program/kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta dan dokumen kebijakan lain yang relevan.

Tujuan, strategi dan aksi penajaman difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang dan aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu:

- 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
- 2) Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
- 3) Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi;
- 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Pemantauan dan evaluasi RAD-PG difokuskan pada sasaran dan target indikator-indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah yang terkait dengan pangan dan gizi. Indikator-indikator kinerja tersebut tersebar pada beberapa Perangkat Daerah yang menjadi sasaran kinerja yang pencapaiannya perlu dievaluasi secara periodik.

Indikator kinerja terkait RAD-PG dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta disajikan pada Tabel 14 berikut ini.

**Tabel 14. Indikator dan Target Pembangunan Pangan dan Gizi pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2022	2024	2025	2026
1	Persentase kecukupan bahan pangan (Persen)	90,00	100,00	100,00	100,00
2	Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Persen)	1,00	2,00	2,00	2,00
3	Pertumbuhan produksi peternakan (Persen)	2,00	1,50	1,50	1,50

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2022	2024	2025	2026
4	Produksi padi (Ton)	260.074	270.808	271.079	271.350
5	Jumlah total produksi perikanan tangkap (Ton)	1.474,09	1.635,30	1.692,54	1.751,77
6	Jumlah total produksi perikanan budidaya (Ton)	14.735,00	16.351,74	17.496,36	18.721,11
7	Produksi benih ikan UPR (Ekor)	1.067.364.864	1.078.038.512	1.088.818.897	1.100.000.000
8	Produksi benih ikan BBI (Ekor)	6.740.000	8.100.000	9.150.000	10.200.000
9	Produksi olahan produk perikanan (Ton)	300	400	500	550
10	Persentase ternak yang divaksin dari populasi wajib suntik (Persen)	70	70	70	70
11	Jumlah lokasi penanganan penyakit hewan (Lokasi)	17	17	17	17
12	Peningkatan penjaminan keamanan produk asal hewan/hasil produk asal hewan (Persen)		79,00	84,00	87,50
13	Produk hasil ternak berupa daging yang halal, aman utuh dan sehat (Ton)	696	828	908	992
14	Produk hasil ternak berupa telur yang halal, aman utuh dan sehat (Ton)	14,30	16,20	18,00	19,80
15	Produk hasil ternak berupa susu yang halal, aman utuh dan sehat (Liter)	32,50	38,80	41,00	42,70
16	Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Dokumen)	1	1	1	1

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2022	2024	2025	2026
17	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (Persen)	100	100	100	100
18	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	91,40	95,70	97,80	100,00
19	Persentase komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil harga dan stoknya (Persen)	100	100	100	100
20	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Cakupan kunjungan bayi (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Rasio posyandu per satuan balita (Poin)	16,82	17,34	17,60	17,86
24	Persentase posyandu aktif (Persen)		100	100	100
25	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	77,89	79,92	80,93	81,94
27	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	86,93	87,38	87,60	87,83
28	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Kondisi Awal	Target		
		2022	2024	2025	2026
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (Persen)	53,71	53,71	53,71	53,71
30.	Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Persen)	15,65	15,65	15,65	15,65

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

### 3.3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Penguatan dalam rencana aksi pangan dan gizi terlihat dalam aspek penajaman kegiatan untuk mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan pangan dan gizi. Rencana aksi pangan dan gizi mencakup 4 (empat) pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan kelembagaan, selain itu rencana aksi juga mencakup aspek pangan dan gizi. Rencana aksi pangan dan gizi dapat mengakomodir pendekatan kesetaraan gender dalam menyusun aksi serta mempertimbangkan respon pangan dalam kondisi kegawatdaruratan seperti pandemi COVID-19 yang pernah terjadi ataupun bencana alam.

Rencana aksi daerah pangan dan gizi mengkoordinasikan dan mensinergikan peran masing-masing stakeholder/perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

## **BAB IV. PELAKSANAAN RENCANA AKSI**

### **4.1. Strategi dan Aksi**

Strategi dan aksi pangan dan gizi yang disusun untuk masing-masing tujuan secara garis besar sebagaimana uraian dibawah ini, adapun secara lengkap dan detailnya disajikan pada Lampiran 1.

Strategi dan aksi pangan dan gizi adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan 1: Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
  - a. Meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian tanaman pangan
    - Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
    - Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
    - Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
  - b. Meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan
    - Pengelolaan perikanan tangkap
    - Pengelolaan perikanan budidaya
  - c. Meningkatkan produksi dan mutu hasil peternakan
    - Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian/peternakan
  - d. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
    - Peningkatan diversifikasi dan ketahanan masyarakat
    - Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota
    - Pengelolaan statistik pertanian
    - Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal
- 2) Tujuan 2: Peningkatan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
  - a. Meningkatkan sarana distribusi perdagangan
    - Peningkatan sarana distribusi perdagangan
  - b. Menjaga harga barang kebutuhan pokok dan barang penting stabil
    - Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
    - Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten
    - Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat
    - Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten
  - c. Optimalisasi penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan
    - Penanganan kerawanan pangan
    - Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten
    - Pengawasan keamanan pangan
  - d. Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil pangan
    - Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
  - e. Penjaminan keamanan pangan
    - Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- 3) Tujuan 3: Peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi (esensial);
  - a. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
    - Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat
    - Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
    - Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
- 4) Tujuan 4: Penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi.
- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanian, peternakan dan perikanan
    - Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian, peternakan dan perikanan
  - b. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan keluarga
    - Pembinaan lembaga pemberdayaan perempuan dan keluarga
  - c. Mengembangkan kurikulum muatan local
    - Pengembangan kurikulum muatan lokal
  - d. Penguatan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi di daerah
    - Optimalisasi peran forum koordinasi rencana aksi daerah pangan dan gizi lintas sektor
    - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah pangan dan gizi

#### **4.2. Pengorganisasian**

Pelaksanaan rencana aksi daerah pangan dan gizi di daerah dilaksanakan oleh beberapa stakeholder/perangkat daerah terkait, sehingga untuk terkoordinasinya pelaksanaan rencana aksi dengan baik dan efektif perlu dibentuk suatu Forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. Susunan keanggotaan Forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Forum Pengarah
 

Forum pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah yang memberikan arahan terhadap aksi pangan dan gizi mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi. Susunan forum pengarah terdiri atas :

  - a. Penanggung : Kepala Daerah
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris : Asisten Sekretaris Daerah
  - d. Anggota : Kepala perangkat daerah yang terdiri dari instansi yang menangani urusan pangan, kesehatan, pertanian, perikanan, keluarga berencana, perdagangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pendidikan dan perencanaan.
2. Forum Teknis
 

Forum teknis terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang terdiri dari kelompok kerja-kelompok kerja.

  - a. Ketua : Kepala perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan
  - b. Sekretaris : Kepala perangkat daerah yang menangani urusan pangan, kesehatan, atau pertanian
  - c. Anggota : Kepala bidang pada perangkat daerah yang menangani urusan pangan, kesehatan, pertanian, perikanan, keluarga berencana, perdagangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pendidikan dan perencanaan

### **4.3. Peran Sektor Non Pemerintah**

Sektor non-pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non pemerintah berkaitan dengan rencana aksi pangan dan gizi dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
2. Penyelenggaraan kajian, analisis, praktik dan inovasi serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait pangan dan gizi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah
3. Komunikasi perubahan perilaku pangan dan gizi seperti advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program dalam penyusunan serta implementasi program dan kegiatan pangan dan gizi
5. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi yang bersifat partisipatif oleh masyarakat

### **4.4. Pembiayaan**

Anggaran kegiatan program Aksi Daerah Pangan dan Gizi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat juga didanai dari sumber lain seperti dana CSR/TJSLP Perusahaan serta sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **5.1. Pemantauan dan Evaluasi**

#### **5.1.1 Pemantauan**

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama output maupun outcome dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh Pusat. Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah :

1. Menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;
2. Menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
3. Menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
4. Melakukan pemantauan;
5. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;
6. Evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal;
7. Menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi;
8. Menyiapkan laporan hasil evaluasi.

Pemantauan pada capaian keluaran kegiatan di tingkat Kabupaten/kota dilakukan dengan cara:

#### **1. Pemantauan RAD-PG Kabupaten/Kota**

- a. Substansi yang dipantau berdasarkan dokumen RAD-PG adalah:
  - 1) Program, kegiatan dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi A sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
  - 2) Proses pelaksanaan RAD-PG melalui penilaian terhadap beberapa penanda kemajuan oleh forum teknis RAD-PG menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3. Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat dan mitra pembangunan.
- b. Pelaksana pemantauan adalah perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain dengan dikoordinir oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
- c. Waktu pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan terkait RAD-PG Kabupaten/Kota.
- d. Umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi C pada Lampiran 4.

#### **2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan**

- a. Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi :
  - 1) Pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kabupaten dapat dilakukan dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;

- 2) Substansi pemantauan dan evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG dan pada dokumen perencanaan di daerah, yang terdiri dari beberapa penanda kemajuan serta tantangan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi B;
  - 3) Pelaksana pertemuan pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah Kabupaten/kota dengan peserta pemangku perangkat daerah dan peserta dari kecamatan yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan;
  - 4) Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti.
- b. Kunjungan Lapangan (Supervisi)
- 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi. Substansi kunjungan lapangan adalah hasil dan tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di tingkat kecamatan.
  - 2) Pelaksana kunjungan lapangan adalah perangkat daerah dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi.
  - 3) Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

### **5.5.2 Evaluasi**

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu dan akhir periode RAD-PG.

### **5.2 Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi**

Laporan pelaksanaan RAD-PG diperlukan untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

Tujuan pelaporan antara lain:

- a. Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- b. Memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- c. Menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
- d. Menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

Isi laporan terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
  1. Latar Belakang
  2. Tujuan

- B. Pelaksanaan RAD-PG
  - 1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
  - 2. Gambaran Umum Strategi/Aksi/Indikator dan Pendanaan
  - 3. Pendokumentasian
  - 4. Tantangan yang Dihadapi
  - 5. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan
- C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
  - 1. Rekomendasi
  - 2. Rencana Tahun Depan
- D. Lampiran :
  - 1. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi A
  - 2. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi B
  - 3. Bukti Pendukung Form Pemantauan dan Evaluasi
  - 4. Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PG

## BAB VI PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) disusun oleh instansi pemerintah daerah terkait secara bersama-sama yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). RAD-PG berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada dalam dokumen Perencanaan Pembangunan.

RAD-PG menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

RAD-PG penting untuk dipedomani untuk tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang dibagi menjadi empat tujuan strategis yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
- b. Peningkatan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
- c. Peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi (esensial)
- d. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi

Pemantauan dan evaluasi RAD-PG perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan strategi dan aksi serta pencapaian target pembangunan pangan dan gizi di daerah, serta sebagai bahan masukan dalam kebijakan dan penyusunan rencan aksi berikutnya.

**Lampiran 1. Strategi, Aksi dan Keluaran Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Purwakarta**

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab	Femangku Kepentingan yang Terlibat
1	Tujuan Strategis 1: Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)						
1.1	Meningkatkan Produksi dan Mutu Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian Produksi Padi Tingkat Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase Pengendalian Serangan OPT Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	Persen Ton Persen Dokumen Persen Unit %	2 271.350 3 3 48 154 50 50	Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian	
		Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					
		Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian					BMKG

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
1.2	Meningkatkan Produksi dan Mutu Hasil Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.751,77	Dinas Perikanan dan Peternakan	
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	20,31	Dinas Perikanan dan Peternakan	
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.721,11	Dinas Perikanan dan Peternakan	
			Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	1.100.000.000	Dinas Perikanan dan Peternakan	
1.3	Meningkatkan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peternakan	Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	10.200.000	Dinas Perikanan dan Peternakan	
			Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	1,5	Dinas Perikanan dan Peternakan	
1.4	Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan Akseptor IB	Persen	85	Dinas Perikanan dan Peternakan	
			Persentase Ketersediaan Pangan	Persen	100	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, BULOG
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Laporan	1	Dinas Pangan dan Pertanian	BULOG
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Ton	40	Dinas Pangan dan Pertanian	BULOG
		Pengelolaan Statistik Pertanian	Data Statistik Pertanian	Dokumen	1	Dinas Pangan dan Pertanian	Bappelitbangda, BPS
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Unit	7	Dinas Pangan dan Pertanian	DPMD, Kementerian Pertanian

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
2	Tujuan Strategis 2: Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)						
2.1	Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	Persen Orang	100 35	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	
2.2	Menjaga Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Stabil	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten	Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya Jumlah Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Kabupaten	Persen Komoditi Laporan Laporan	100 42 1	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan
2.3	Optimalisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Pengawasan Keamanan Pangan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun Terlaksananya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	Dokumen dokumen Laporan	1 1 4	Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, BPS Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, BPS Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
2.4	Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pangan	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Produk Perikanan Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton Unit	550 150	Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
2.5	Penjaminan Keamanan Pangan	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/ Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Persen Kecamatan Persen	70 17 87,50	Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	Dinas Perikanan dan Peternakan	
3	Tujuan Strategis 3: Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)						
3.1	Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Analisis pola pangan harapan Skor PPH	Laporan Poin	1 100	Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kesehatan
3.2	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Rasio posyandu per satuan balita	Persen Persen Persen Persen	100 100 100 17,86	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang Terlibat
			Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persen	15,65	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	53,71	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terlibat
4	<b>Tujuan Strategis 4: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi</b>						
4.1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Cakupan bina kelompok petani Cakupan bina kelompok peternak Cakupan bina kelompok nelayan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang dibina Jumlah kelompok usaha pengolahan ikan Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)	Persen Persen Persen Persen Kelompok Kegiatan	80 12 20,31 100 16 1	Dinas Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan	Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informasi, PKK
4.2	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif	Persen Persen Persen Persen	100 100 100 100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Kesehatan